

STUDI KOMPARATIF OPER KREDIT MOTOR PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad, Abu Bakar, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
muhammadpnk3@gmail.com, abubakariainptk@ac.id, nur.hakimah0892@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *oper kredit motor* di kalangan masyarakat Kota Pontianak, ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sumber data meliputi data sekunder berupa buku-buku hukum perdata, hukum Islam, literatur tentang kredit dan perbankan, jurnal, skripsi, tesis, serta situs web terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur *oper kredit motor* dalam KUHPerdata diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun perjanjian yang disepakati oleh debitur dan kreditur; 2) Dalam KHES, *oper kredit* juga diperbolehkan asalkan memenuhi syarat *hiwalah*, termasuk cakap hukum, berakal sehat, dan memiliki kemampuan *tamyiz*; 3) Kesamaan antara kedua sistem terletak pada persyaratan pihak-pihak dalam akad (*muhiil*, *muhah*, dan *muhah 'alaih*) yang harus cakap hukum, berakal sehat, dan menyatakan *ijab-qabul* secara sah. Perbedaan utama hanya terletak pada batas usia cakap hukum: KUHPerdata mensyaratkan usia 21 tahun, sementara KHES menerima usia minimal 18 tahun.

Kata Kunci: Oper Kredit Motor, Studi Komparatif, KUHPerdata, KHES

Abstract

This study aims to analyze the practice of motorcycle credit transfer (oper kredit motor) among the community in Pontianak City from the perspectives of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research employs a juridical-empirical approach. Secondary data sources include books on civil law, Islamic law, literature on credit and banking, journals, theses, dissertations, and relevant websites. Data were collected through observation and documentation, and analyzed qualitatively to draw conclusions. The findings indicate that: 1) The procedure for motorcycle credit transfer is permissible under the Civil Code, provided that the essential elements and conditions of the agreement are fulfilled and mutually agreed upon by the debtor and creditor; 2) Under KHES, such credit transfer is also allowed, as long as it complies with the requirements of hiwalah, including legal capacity (ahliyyah), sound mind, and tamyiz (discernment); 3) Both legal systems share similarities in requiring the parties involved in the contract—muhiil (the original debtor), muhah (the creditor), and muhah 'alaih (the new debtor)—to be legally competent, mentally sound, and to express a valid offer and acceptance (ijab-qabul). The main difference lies in the age

requirement for legal capacity: the Civil Code sets it at 21 years, whereas KHES recognizes legal capacity from the age of 18.

Keywords: Motorcycle Credit Transfer, Comparative Study, Civil Code, KHES

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia pembiayaan *leasing* di Indonesia begitu cepat dan berkembang, data perkembangan pembiayaan *leasing* dari tahun 1980 hanya berjumlah 5 perusahaan, pada tahun 1988 meningkat menjadi 83 perusahaan yang berada di Jakarta. Kemudian terbentuklah Asosiasi *Leasing* Indonesia (ASI), serta terbentuk perusahaan lembaga pembiayaan *leasing* dalam bidang kendaraan motor seperti; Adira Finance, W.O.M. Fiancee, O.T.O. Fiancee dan lain-lainnya¹.

Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri dalam persaingan dunia industri lembaga keuangan *leasing* menawarkan sebuah produk yang dimiliki kepada masyarakat dengan cara jual beli atau transaksi untuk memudahkan terhadap masyarakat dengan cara kredit². Dengan penawaran cara kredit perbulan dengan jangka waktu tertentu baik jangka pendek atau jangka panjang untuk konsumtif maupun produktif sangat menarik perhatian kepada masyarakat sebagai konsumen untuk keperluan baik pribadi atau untuk usaha dan kerja.

Oleh karena itu, salah satu bentuk upaya seseorang untuk bisa mendapatkan sepeda motor dengan kredit motor harus mengikuti mekanisme, aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dan adanya jaminan sebagai perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan *leasing* dan *customer* untuk mempermudah proses transaksi jual beli kredit motor yang telah disepakati bersama. Tujuan dari lembaga pembiayaan *leasing* dengan jual beli motor kredit untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat agar semakin baik dan perputaran perekonomian semakin stabil³.

Berawal dari akar masalah di atas pihak lembaga keuangan *leasing* yang menawarkan untuk jual beli sepeda motor dengan sistem kredit untuk mempermudah dan menarik perhatian masyarakat setempat dengan angsuran yang ringan setiap bulan dan jaminan uang muka (DP) di awal yang ringan. Sehingga, masyarakat tertarik untuk mengambilnya. Contoh motor merek Vario 125 cc jika beli *cash* seharga 23 juta. Jika beli kredit, uang muka dari Rp1.000.000,00-Rp5.000.000,00 dengan waktu 24 bulan, maka konsumen harus membayar angsurannya ke pihak PT Adira Finance setiap bulannya Rp1.350.000,00. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian tertulis.

Dari keterangan di atas banyak yang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis, salah satunya yaitu pengalihan kredit motor di bawah tangan yang sedang dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke orang lain atau pembeli kedua melanjutkan dilanjutkannya angsuran pembayaran kredit motor tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing*.

¹ Muhammad Arifullah, *Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Oper Kredit Motor Dalam Perspektif Fatwa Dsn-No: 12/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)*. (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

² Siti Zafilah Firdausiah Fila, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (26 September 2020): 48-67.

³ Herwin Cahya Nugraha dan Nurdin Laugu, "Pelestarian Naskah Kuno dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 105-20, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i1.37694>.

Oper kredit ini dilakukan atas dasar saling percaya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing*.

Tindakan yang sering dilakukan masyarakat yaitu membeli kendaraan motor dengan cara kredit dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dengan model melanjutkan setoran kredit setiap bulannya atau pengalihan kredit. Oper kredit dikenal dengan alih kredit, jika pihak debitur tidak mampu melunasi kredit yang diambil maka wanprestasi dan objek dari perjanjian tersebut disita oleh pihak kreditur (*leasing*). Adanya fenomena tersebut kebanyakan dari pihak debitur mencari jalan keluar agar dapat selamat dari permasalahan tidak mempunyai untuk membayar angsuran dengan pihak kreditur, maka jalan salah satunya dari debitur adalah dengan cara menjual kembali atau mengalihkan objek perjanjian kredit kepada pihak ketiga atas kendaraan motor tersebut.

Permasalahan semacam oper kredit di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia barang, tetapi juga merugikan pihak debitur lama dan debitur baru. Sehingga permasalahan *over* kredit motor banyak penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi yaitu tidak tercatat secara tertulis⁴

Sebagaimana permasalahan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan oper kredit motor yang terjadi pada tahun 2023 oleh salah seorang masyarakat di Kota Baru Pontianak inisial AM mengalihkan atau menjual sepeda motor Vario 125 cc yang masih dalam proses kredit. Kejadian kasus ini adanya transaksi tanpa ada perjanjian secara tertulis dan hanya sekedar lisan dan saling kepercayaan untuk meneruskan angsuran setiap bulan, bahkan ada sebagian dari masyarakat setempat menjual motornya yang masih dalam proses kredit dan dialihkan kepada sahabatnya di daerah lain untuk meneruskan angsuran yang masih tinggal 10 bulan. Akan tetapi, pihak yang membeli tersebut hanya membayar selama 5 bulan. Bulan berikutnya ia tidak ada kabar dan tidak meneruskan angsurannya.

Dampak perbuatan ini termasuk melanggar perjanjian dan hukum yang berlaku, sehingga kedua belah pihak berurusan dengan pihak lembaga *leasing* dan penegak hukum. Transaksi jual beli motor yang masih proses kredit tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadinya wanprestasi di kemudian hari oleh pembeli yang kedua melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran bahkan objek motor kredit tersebut juga digadaikan.

Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai oper kredit motor yang terjadi di Kota Pontianak berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya, peneliti mendapatkan gambaran dan juga perbandingan penelitian lainnya mengenai peralihan kredit motor di bawah tangan (*take over*) yakni sebagai berikut: Pertama, penelitian yang diteliti oleh Anggun Oktavia Sari (2021) dengan judul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)⁵. Kedua, penelitian yang diteliti oleh Asmahul Fitri (2022) dengan judul "Praktik *Over* Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan" (Studi Kasus PT. FIF Group Palangka Raya)⁶. Ketiga, penelitian yang diteliti oleh

⁴ Apriyandi Akbar, "Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor (Studi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur)," *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021.

⁵ Sari, Oktavia Anggun. "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)." PhD diss., IAIN Bengkulu, 2021.

⁶ Fitri, Asmahul. "Praktik *over* kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus PT. FIFgroup Palangka Raya." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2021.

Simanullang (2022) dengan judul “Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru).”⁷.

Dari ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas oper kredit motor di bawah tangan (*take over*) yang ditemukan di masyarakat dengan waktu tertentu yang sudah disepakati antara debitur dan kreditur. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji khususnya masyarakat sekitar Kota Baru. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah pada subjek penelitian dimana pada judul yang peneliti teliti ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam prakteknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain sebagai data pendukung dan memperkuat mendapatkan informasi berupa buku perbankan, buku tentang oper kredit, buku-buku Hukum Islam, Hukum Perdata, jurnal, skripsi, tesis dan website yang berkaitan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi dan dokumentasi sedangkan teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan pemeriksaan data (*editing*) dan (*classifying*) yaitu mengklasifikasikan data yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan yaitu penarikan kesimpulan dari temuan data⁸.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi pada bagian ini yang peneliti paparkan yaitu merupakan dari hasil analisis secara deskriptif mengenai oper kredit dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara sederhana agar mudah dipahami sebagai berikut:

Pertama, prosedur pelaksanaan oper kredit motor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1400 dikenal sebutan “*subrogasi*” karena adanya persetujuan (secara langsung) dan terjadi adanya Undang-Undang (secara tidak langsung). Dalam Pasal 1400 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut berkaitan dengan pasal 1313 KUHPerdata sebelum adanya persetujuan dalam bertindak secara langsung atau tidak maka antara kedua belah pihak melakukan perjanjian berkontrak akad jual beli suatu barang yang mengakibatkan suatu peristiwa Hukum kepada seseorang untuk melakukan kesepakatan dalam hal tertentu kepada orang lain.

Kontrak perjanjian yang dibuat akan berlaku dan memiliki akibat Hukum sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, orang yang membuat perjanjian harus memenuhi suatu prestasi yang dimaksud prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa para pihak harus memenuhi hak dan

⁷ Simanullang, Meon Parasian. "Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

kewajiban dalam isi perjanjian yang berupa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu.

Dari keterangan tersebut pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berkaitan dengan prosedur oper kredit sepeda motor diatur dalam buku perjanjian lembaga keuangan antara *leasing* dan konsumen, dalam masa pembiayaan yang mengalami pembiayaan macet saat pembayaran angsuran dapat mengalihkan kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak ketiga yang bersedia melanjutkan sisa angsuran sampai masa pembiayaan berakhir, sesuai dengan mekanisme kesepakatan jual beli yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan atas sepengetahuan pihak lembaga-lembaga keuangan *leasing*, oper pembiayaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT.Adira Finance dianggap tidak sah. Untuk mengalihkan kredit, perlu diberitahu oleh pihak kreditur atau lembaga keuangan leasing tentang pihak ketiga yang menerima jaminan. Selain itu, perlu dibuat perjanjian kredit baru dengan beberapa syarat, seperti fotocopy KK, KTP pasangan, rekening listrik, slip gaji bulanan, dan akad tertulis sebelum perjanjian. Berdasarkan pernyataan di atas dapat peneliti pahami bahwa pihak perusahaan tidak semerta-merta memberikan kredit kepada konsumen begitu saja, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi dengan tujuan kehati-hatian agar tidak saling merugikan.

Kedua, prosedur oper kredit motor dalam Hukum Islam dikenal dengan *hiwalah*. Konsep *hiwalah* dalam Hukum Islam diperbolehkan tetapi harus mengikuti aturan dan memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana kita ketahui bahwa *hiwalah* adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) kepada *muhal 'alaih* (yang menerima *hiwalah*) artinya pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362-372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan barang yang halal dan jelas. Salah satunya seperti memenuhi ketentuan pasal 23, yaitu cakap Hukum, berkal sehat, tertulis dan *baligh* atau *tamyiz*.

Ketiga, prosedur pelaksanaan oper kredit motor harus melibatkan pihak *leasing* untuk mendapatkan persetujuan dalam akad perjanjian bersama dalam Pasal 1457, 1313 KUHPerduta. Sedangkan dalam Syariah KHES sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 321 dalam konsep *hiwalah* tidak ada persyaratan pemindahan hutang dari penerima hutang, kepada pemindah hutang selama tidak ada unsur penipuan. Selain itu pihak yang melakukan oper kredit motor dalam pasal 1320 KUHPerduta harus cakap Hukum (usia 21 tahun), Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 yang dimaksud cakap Hukum harus *baligh* dan *tamyiz* dengan ketentuan usia 18-21 tahun.⁹

Adapun jika terjadi ingkar janji dalam oper kredit motor termasuk sebagaimana 616 yaitu tidak memenuhi kewajibannya maka motor dapat ditarik kembali oleh pihak *leasing*. Jika motor tersebut tidak ada atau digadaikan atau dijual kepada pihak lain tanpa adanya sepengetahuan *leasing* maka dapat dipidana dengan kurungan 2 tahun dan denda uang senilai lima puluh juta rupiah. Sedangkan dalam Pasal 368-369 KHES ingkar janji atau wanprestasi tidak terpenuhi kewajibannya, maka wajib ganti rugi menjual

⁹ Putri, Rita Amelia, Ardiansyah Ardiansyah, and Nanda Himmatul Ulya. 2024. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA DI DESA NANGA BIANG SANGGAU". *Al-Aqad* 4 (2):533-38. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3044>.

kekayaannya untuk dibayar dan dipikul bersama untuk melunasi hutang oper kredit motor.

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan mengenai oper kredit motor perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, oper kredit motor menurut KUHPperdata diperbolehkan selama memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320), ada kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1313 dan 1340), serta tidak melanggar ketentuan hukum (Pasal 1316 dan 1234).

Kedua, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), oper kredit juga diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat akad (Pasal 23 dan 263), ada persetujuan pihak ketiga (Pasal 364), objek jelas dan tidak bertentangan hukum (Pasal 318 dan 320), serta pemindahan utang tidak memerlukan syarat tambahan karena didasarkan pada asas tolong-menolong dan kebebasan berkontrak (Pasal 321).

Ketiga, terdapat kesamaan antara KUHPperdata dan KHES dalam prinsip kesepakatan dan keabsahan perjanjian, namun berbeda dalam batas usia cakap hukum: KUHPperdata mensyaratkan usia 21 tahun, sedangkan KHES menerima usia 18–21 tahun. Pelanggaran akad dalam kedua sistem dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 36), dengan ancaman kurungan 2 tahun dan denda Rp50 juta jika terbukti melakukan penggelapan kendaraan.

D. Daftar Pustaka

- Akbar, Apriyandi. "Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor (Studi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur)." *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021.
- Fila, Siti Zafilah Firdausiah. "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (26 September 2020): 48–67.
- Fitri, Asmahul. "Praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus PT. FIFgroup Palangka Raya." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2021.
- Muhammad Arifullah. Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Oper Kredit Motor Dalam Perspektif Fatwa Dsn-No: 12/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang). Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Nugraha, Herwin Cahya, dan Nurdin Laugu. "Pelestarian Naskah Kuno dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 105–20. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i1.37694>.
- Sari, Oktavia Anggun. "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)." PhD diss., IAIN Bengkulu, 2021.

- Simanullang, Meon Parasian. "Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Putri, Rita Amelia, Ardiansyah Ardiansyah, and Nanda Himmatul Ulya. 2024. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA DI DESA NANGA BIANG SANGGAU". *Al-Aqad* 4 (2):533-38. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3044>.